



Perlindungan Hukum Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Andi Tenri Khuzaimah¹, Mulyati Pawennai² & Kamri Ahmad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: tenri.khuzaimah@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta faktor faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia masih lemah dan tidak efektif, karena adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan kondisi sosial budaya masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan moral masyarakat, serta rendahnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan korban. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan revisi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta memperbaiki sistem penegakan hukum dan pelayanan korban yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Persetubuhan; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection of children as victims of sexual intercourse from the perspective of Indonesian criminal law, as well as the factors that influence this legal protection in Sidrap Regency. This research uses normative-empirical legal research methods. The results of the research show that legal protection for child victims of sexual intercourse from the perspective of Indonesian criminal law is still weak and ineffective, due to a mismatch between applicable laws and the social and cultural conditions of society, a lack of legal and moral awareness in society, and the low quality of law enforcement and services. victim. This research recommends that the government revise laws relating to child protection, increase legal outreach and education to the community, and improve the law enforcement system and victim services to be faster, more precise and fair.

Keywords: Legal protection; Intercourse; Child

PENDAHULUAN

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Pada kenyataannya hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, melainkan kejahatan terhadap anak seperti persetubuhan, pencabulan dan lain sebagainya masih saja sering terjadi tanpa ada rasa tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan guna untuk meminimalisir kejahatan tersebut (Ananda, 2018).

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan (Hidayat, 2023). Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban (Dewi, 2022). Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

Terdapat 9 kasus pemerkosaan orang dewasa terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sidrap, di mana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan saudara laki-laki sendiri. Pemerkosaan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Pada kenyataannya hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, melainkan kejahatan terhadap anak seperti persetubuhan, pencabulan dan lain sebagainya masih saja sering terjadi tanpa ada rasa tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan guna untuk meminimalisir kejahatan tersebut (Supardi, Thalib & Hambali, 2021).

Pemerkosaan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya (Paraniti & Wiryawan, 2021). Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 tahun (Wahyuningsih, 2016). Oleh karena itu perilaku menyimpang

masalah sosial terjadi karena terdapat perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh.

Dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun (Daipon, 2016). Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam, akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban (Prakoso, 2019).

Tindak pidana persetubuhan anak termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Sebagai mana diketahui, tindak pidana persetubuhan anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan (Janah, 2020). Yang paling ironisnya dalam tindak pidana persetubuhan ini, melakukannya pada orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Apabila tindak pidana persetubuhan ini dilakukan sama seperti dalam keadaan tersebut, sangat jelas korban dalam perkara ini tidak bisa melakukan tindakan- tindakan atau upaya untuk melindungi dirinya dari kejahatan itu (Susanti, 2016).

Berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidrap tahun 2022, hanya beberapa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, karena seseorang baru dapat dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapatkan kekerasan, paksaan, acaman dari pelaku dan perbuatan ini tidak berdasarkan persetujuan perempuan. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia mengadukan bahwa si pria telah memperkosanya, maka aduannya tidak dapat diterima karena sebelumnya ia melakukan dengan pasangannya, berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti.

Kasus persetubuhan anak yang terjadi di kabupaten Sidrap yang dilakukan oleh Faisal Ramali alias Ical, dia membujuk Erwinda alias Winda Binti Erwin untuk melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berulang kali. Faisal ramli alias Ical bin ramli melakukan perbuatan di rumah kosong Desa Bojoe Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 01:00 wita dini hari dan di waktu dan tempat yang sama pada pukul 02:00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022.

Dalam kasus ini terdakwa Faisal Ramali alias Ical telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan membujuk anak (Erwinda) melakukan persetubuhan dengannya terus menerus dengan bukti 1 buah

celana Panjang warna hitam mek Jude, 1 buah blazer warna hitam bintik putih, 1 buah baju lengan Panjang warna hitam, 1 buah bra merk Ling Cao berwarna abu-abu, 1 buah celana dalam berwarna hitam dan 1 buah kaos dalam berwarna hitam, sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 2 bulan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap, khususnya di Pengadilan Negeri Sidrap, didasarkan atas pertimbangan bahwa di tempat tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terhadap Kasus Persetubuhan Dengan Anak Di Pengadilan Negeri Sidrap

1. Persetubuhan Terhadap Anak

Dalam hukum pidana, persetubuhan pada anak diatur dalam beberapa pasal dan beberapa Undang-Undang. Dalam Pasal 81 ayat (1,2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) kuhpidana, Dalam pasal 81 ayat 1 dinyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak rps.000.000.000,00 (lima miliar rupiah (Siagian, Sunarmi, & Ekaputra, 2023). Pasal 81 Ayat 2 menyatakan Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pengadilan Negeri Sidrap, sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 1. Data Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Sidrap

No.	Jumlah Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur	Tahun 2019/2023
1	5	2019
2	7	2020
3	4	2021
4	5	2022
5	4	2023
Jumlah	25	

Data dari pengadilan Negeri Sidrap

Data di atas menunjukkan jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 5 kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan ke pengadilan Negeri Sidrap. Jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 7 pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 4 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali mencapai 5 kasus, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 4 kasus pada tahun 2023. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan terdapat 25 kasus selama periode tersebut.

Dari perspektif hukum, data ini menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur masih terjadi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang ketat untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual. Kasus-kasus ini harus ditangani dengan serius dan secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Peningkatan jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada tahun 2020 juga berpotensi menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan pengawasan dan deterrent yang lebih kuat terhadap pelaku tindakan tersebut. Demikian pula, penurunan jumlah kasus pada tahun 2021 dan 2023 mungkin menunjukkan efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diambil. Dari perspektif hukum, data ini juga menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus persetubuhan terhadap anak. Perlindungan hukum yang kuat terhadap anak-anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus ini.

Selain itu penulis juga memperoleh data dari pengadilan Negeri Sidrap mengenai identitas-identitas para pelaku dan korban tetapi hanya beberapa saja yang diberikan oleh pengadilan. Salah satu alasan pihak pengadilan Negeri Sidrap tidak secara keseluruhan memberikan data tersebut sebab kasus yang berkaitan dengan anak memiliki hak yang istimewa yaitu identitasnya harus selalu dirahsiakan dari kacamata publik. Pihak pengadilan pun menyampaikan bahwa beberapa data yang mengungkapkan terkait dengan identitas para pelaku dan korban diberikan hanya beberapa saja karena memang ada standar dan aturan main yang memang telah ditentukan oleh pihak dari pengadilan sendiri.

Berikut adalah beberapa data yang penulis dapatkan dari pihak pengadilan yang mengungkapkan mengenai identitas para pelaku dan korban serta hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus perselingkuhan terhadap anak.

Tabel 2. Tabel data persetubuhan terhadap anak di pengadilan Negeri Sidrap disertai dengan identitas para pelaku dan korban.

No	No. Perkara Kasus Persetubuhan Terhadap Anak	Umur dan Inisial Nama Pelaku	Umur Korban Nama Inisial	Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku
1	Nomor 33/Pid. Sus/2022/PN Sdr	66 Tahun, Inisial L	16 Tahun Inisial K	14 Tahun Penjara dengan Denda 1 Miliar Rupiah

2	Nomor 206/Pid.Sus/20 23/PN Sdr	49 Tahun Inisial A	12 Tahun Inisial A	12 Tahun Penjara dengan Denda 1 Miliar Rupiah
3	Nomor 116/Pid.Sus/20 23/PN Sar	22 Tahun Inisial K	12 Tahun Inisial S	10 Tahun Penjara dengan Denda 1 Miliar Rupiah.
4	Nomor 200/Pid.Sus/20 22/PN Sdr	24 Tahun Inisial F	16 Tahun Inisial E	7 Tahun Penjara dengan Denda 1 Miliar Rupiah
JLH	4	161	56	47

Tabel data tersebut menunjukkan empat kasus persetubuhan terhadap anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap pada tahun 2022 dan 2023. Persetubuhan terhadap anak adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *Setiap orang yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Berdasarkan pada gambaran tabel diatas dapat dipahami secara sederhana bahwa, Rentang usia pelaku yang terlibat dalam kasus persetubuhan terhadap anak bervariasi, dengan rentang usia antara 22-66 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dapat berasal dari berbagai golongan usia. Demografi korban juga bervariasi, dengan rentang usia korban antara 12-16 tahun. Ini menunjukkan bahwa anak-anak dari berbagai kelompok usia rentan menjadi korban kasus persetubuhan. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku termasuk penjara dengan durasi yang signifikan, yang mencerminkan seriusnya tindakan persetubuhan terhadap anak. Denda yang tinggi juga menunjukkan bahwa pengadilan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Jumlah kasus persetubuhan terhadap anak yang telah diproses oleh Pengadilan Negeri Sidrap dalam periode waktu tertentu mencerminkan bahwa kasus ini memang menjadi perhatian serius dan telah ditindaklanjuti secara hukum. Di samping itu, analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor risiko, perlindungan korban, serta upaya pencegahan yang efektif bisa menjadi fokus penting dalam upaya mengatasi masalah persetubuhan terhadap anak di wilayah tersebut. Dalam tabel data tersebut, terlihat bahwa umur pelaku berkisar antara 22 tahun hingga 66 tahun, sedangkan umur korban berkisar antara 12 tahun hingga 16 tahun. Dari empat kasus tersebut, dua kasus terjadi pada tahun 2022 dan dua kasus terjadi pada tahun 2023. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bervariasi antara 7 tahun hingga 14 tahun penjara, dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak merupakan masalah yang serius, dan penegakan hukum serta perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa depan.

- a. **Tanggapan Pihak Keluarga Korban, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terhadap kasus Persetubuhan anak yang melibatkan K 16 tahun sebagai Korban dan L sebagai pelaku 66 Tahun.**

Dalam kasus yang dialami oleh korban yang memiliki inisial K 16 Tahun dengan pelaku yang berinisial L yang berusia 66 tahun, Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dimana pelaku dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara dengan denda 1 miliar terdapat beberapa tanggapan dari mulai dari pihak keluarga korban sampai pada tokoh adat masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan pihak keluarga Korban Berinisial K di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam menyikapi kasus yang berkaitan dengan anaknya yang menjadi korban Persetubuhan tersebut. Pihak keluarga menyatakan bahwa:

"Kondisi Korban saat ini sangat memprihatinkan. Dia mengalami trauma psikologis yang berat, depresi, dan stres terhadap masalah yang menimpanya karena lukanya bukan hanya luka fisik tapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah luka psikologisnya ini"

Dari pernyataan pihak keluarga tersebut dapat dipahami bahwa korban mengalami penderitaan tidak hanya bersifat fisik tapi juga bersifat psikis, yaitu mentalitas dari korban mengalami kekacauan sehingga berimpact pada terhambatnya proses perkembangan dan pertumbuhan pribadi si korban. Sehingga pelaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil Wawancara Penulis dengan pihak keluarga Korban Berinisial K di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dalam menanggapi putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dengan denda 1 Miliar, maka pihak keluarga merasa kurang puas, mereka menyatakan bahwa:

"Saya merasa putusan pengadilan itu tidak adil dan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku berinisial L. Dia telah merusak masa depan dan kehidupan anak saya. Dia juga telah mencemarkan nama baik dan martabat keluarga kami. Dia seharusnya dihukum lebih berat, bahkan hukuman mati sekalipun. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan dia".

Dengan demikian pihak keluarga tersebut merasa bahwa putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan tidak adil dan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Pelaku telah merusak masa depan dan kehidupan anak si dari pihak keluarga korban, serta mencemarkan nama baik dan martabat keluarganya. Pihak keluarga memandang bahwa pelaku seharusnya dihukum lebih berat, bahkan hukuman mati sekalipun, dan bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan pelaku tersebut.

b. Tanggapan Pihak Keluarga Korban, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terhadap kasus Persetubuhan anak yang melibatkan A 12 tahun sebagai Korban dan A sebagai pelaku 49 Tahun.

Kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku berinisial A umur 49 tahun tersebut dijatuhkan hukuman oleh pihak pengadilan dengan pidana penjara 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah yang berasal dari Desa Bila Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Korban sendiri merupakan orang yang sangat dekat hubungannya dengan pelaku. Pihak pelaku berinisial A 49 tahun tersebut merupakan paman dari korban itu sendiri, sebab berdasarkan pada hari hubungan kekeluargaan si A 49 Tahun menikah dengan Bibi dari korban yang merupakan

perempuan tersebut adik dari ayah si korban. Pelaku mengancam dengan ancaman pembunuhan pada korban jika dia tidak menuruti apa yang menjadi keinginan pelaku. Hingga akhirnya korban pasrah terhadap keadaan tersebut dan pihak pelaku melancarkan aksinya untuk merusak masa depan dari si pihak korban. Hingga pada akhirnya Tindakan tersebut si korban melaporkannya pada pihak keluarganya, dan pihak keluarga melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum hingga akhirnya psksu dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban terhadap kasus tersebut, penulis melakukan wawancara secara khusus kepada pihak keluarga korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak keluarga korban yang berinisial A 12 tahun di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dimana pihak keluarga korban menyatakan bahwa:

"Ketika kami pertama kali mendengar apa yang dialami Ammi, kami merasa sangat marah, sedih, dan juga bingung. Kami tidak tahu harus berbuat apa, kami hanya ingin melindungi anak kami dan menjauhkannya dari orang yang melakukan hal seperti itu. Tapi, kami juga merasa takut karena adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku".

Reaksi dari pihak keluarga Berinisial A 12 Tahun ini mencerminkan perasaan perlindungan dan kekhawatiran yang wajar dari seorang orang tua dalam situasi yang sulit seperti ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak keluarga merasa terpanggil untuk bertindak untuk melindungi anak mereka, meskipun dihadapkan pada rasa takut. Sangatlah penting untuk mencari dukungan dan bantuan hukum jika mereka atau keluarga mereka mengalami ancaman atau kejahatan seperti ini. Meski begitu pihak keluarga dalam menanggapi hukuman yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan negeri Sidrap, merasa sangat puas pada pidana yang dijatuhkan kepada pihak pelaku yang berinisial A 49 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak keluarga korban A di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mereka menyatakan bahwa:

"Kami sangat bersyukur karena pelaku telah dihukum dengan pidana penjara yang cukup lama dan didenda sejumlah uang yang signifikan. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kami berharap bahwa ini juga menjadi pembelajaran bagi orang lain yang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan serupa. Kami berterima kasih kepada pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa pelaku telah mendapatkan hukuman yang pantas".

Dengan demikian pihak keluarga merasa sangat puas dengan putusan Hukuman yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku yang berinisial A 49 tahun tersebut.

c. Tanggapan Pihak Keluarga Korban, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terhadap kasus Persetubuhan anak yang melibatkan S 12 tahun sebagai Korban dan K sebagai pelaku 22 Tahun.

Motif janji untuk dinikahi dan siap untuk bertanggung jawab pada segala konsekuensi yang terjadi. Termasuk siap untuk memberi nafkah pada anaknya kelak jika itu benar

terjadi. Dimana atas perbuatan persetubuhan yang dilaku oleh pelaku yang berinisial K tersebut dijatuhkan hukilman pidana penjara oleh pihak pengadilan negeri Sidrap 10 tahun penjara dengan denda 1 Miliar Rupiah. Dimana Korban Berinisial K, berasal dari Desa Kulu Kec. Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan kasus persetubuhan dengan anak tersebut penulis melakukan wawancara khusus dengan pihak keluarga sampai dengan tokoh adat untuk mengetahui bagaimana mereka memberikan tanggapan terhadap masalah persetubuhan tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis Dengan pihak keluarga Korban Berinisial K, di Desa Kulu Kec. Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dimana pihak keluarga menyatakan bahwa:

"Kami merasa lega bahwa pelaku telah diadili dan dihukum atas perbuatannya. Meskipun tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan keperawanan Korban, hukuman tersebut setidaknya memberikan keadilan bagi apa yang telah dialami oleh Korban".

Dari pernyataan pihak keluarga diatas dapat dirumuskan menjadi beberapa poin yaitu sebagai berikut

- Keadilan sebagai tujuan utama: Dengan menyatakan rasa lega atas hukuman pelaku, pihak keluarga korban menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini menunjukkan keyakinan bahwa proses hukum yang adil dan tegas merupakan sarana untuk mengembalikan kepercayaan dalam sistem hukum serta memberikan rasa keadilan bagi korban.
- Kesadaran akan dampak trauma: Dengan mengakui bahwa tidak ada hukuman yang dapat mengembalikan apa yang telah hilang bagi korban, pihak keluarga korban menunjukkan pemahaman yang dalam akan dampak trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan empati dan penghargaan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban, serta keinginan untuk mengakui pentingnya dukungan dan pemulihan bagi korban.
- Tujuan pencegahan: Dengan menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku setidaknya memberikan keadilan bagi korban, hal ini juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat. Hukuman terhadap pelaku diharapkan dapat menjadi contoh bagi orang lain, memberi efek jera, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan pihak keluarga korban menunjukkan pemahaman mendalam akan pentingnya keadilan, dukungan bagi korban, dan pencegahan kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan kepedulian pihak keluarga korban terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, serta keinginan untuk memberikan dukungan bagi korban agar mereka dapat pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

d. Tanggapan Pihak Keluarga Korban, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terhadap kasus Persetubuhan anak yang melibatkan E 16 tahun sebagai Korban dan sebagai pelaku 29 Tahun.

Kasus yang melibatkan inisial E sebagai Korban 16 tahun dengan F sebagai Pelaku 24 tahun itu motifnya juga didasari pada soal tipu muslihat yang dibangun berdasarkan

pada hubungan pacaran. Dimana pihak pelaku menggunakan tipu muslihatnya untuk merayu si korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya dan pihak pelaku juga menyatakan akan siap untuk menikah dengannya serta bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dia lakukan. Hingga pada akhirnya si korban terbuai dan terlena dengan iming-iming janji yang disampaikan oleh pihak pelaku yang berinisial F tersebut sehingga terjadilah tindakan yang tidak senonoh. Pihak pelaku berdasarkan pada perbuatan hina yang dilakukan akhirnya dijatuhkan hukuman oleh pengadilan Negeri Sidrap dengan pidana penjara 7 tahun penjara ditambah dengan denda 1 miliar Rupiah.

Untuk mengetahui bagaimana respon sosial terhadap masalah tersebut, penulis melakukan wawancara khusus dengan pihak keluarga korban sampai dengan pihak tokoh adat dalam menyikapi dan memberikan komentarnya pada kasus dari Desa Bola Eppae kelurahan Arawa kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan pihak keluarga korban yang berinisial E yang bertempat di kampung Bola Eppae kelurahan Arawa kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pihak keluarga menyatakan bahwa:

"Kami sebagai pihak keluarga merasa terpukul dan terkejut dengan apa yang terjadi. Anak kami mengalami traumatis dan ini adalah situasi yang sangat sulit bagi kami semua. Kami merasa sangat sedih dan marah pada pelaku".

Dari tanggapan pihak keluarga diatas terlihat bahwa keluarga bereaksi dengan penuh emosi dan kesedihan yang besar terhadap kejadian tersebut. Mereka mengidentifikasi dampak traumatis yang terjadi pada anggota keluarga dan mengekspresikan kemarahan mereka terhadap pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya memiliki dampak langsung pada korban, tetapi juga pada keluarganya, yang mengalami kesedihan dan marah yang mendalam atas kejadian tersebut.

e. Indikator yang memicu Terjadinya persetubuhan terhadap anak

Ada beberapa motif dan alasan yang mendasari pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat bervariasi, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor biologis

Faktor Biologis yaitu adanya dorongan seksual yang kuat dan tidak terkontrol pada pelaku, yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal, atau neurologis.

Menurut Susianti, dkk, Dimensi biologis, berarti seksualitas meliputi aspek aspek organ reproduksi dan alat kelamin, dalam upaya menjaga kesehatan dan sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dan dorongan seksual. Hal ini bisa dikaitkan dengan kasus persetubuhan terhadap anak-anak tersebut karena dorongan seksual yang tidak terkontrol pada pelaku dapat menjadi penyebab perilaku kejahatan seksual terhadap anak. Faktor-faktor biologis seperti dorongan seksual yang kuat dan tidak terkontrol, serta faktor genetik, hormonal, atau neurologis, dapat memengaruhi perilaku pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan seksual. Selain itu, dimensi biologis dari seksualitas juga mencakup dorongan seksual yang bisa memengaruhi perilaku seksual

seseorang. Dalam kasus ini, perbuatan persetubuhan terhadap anak-anak mungkin dipengaruhi oleh dorongan seksual yang tidak terkontrol pada pelaku.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan kasus persetubuhan terhadap anak, yang melibatkan beberapa anak perempuan berinisial K 16 Tahun, A 12 Tahun, S 12 Tahun, E 16 Tahun, Dengan pelaku yang berinisial L 66 Tahun, A 49 Tahun, K 22 Tahun dan F 24 Tahun terlihat jelas bahwa masalah persetubuhan tersebut hal yang paling kuat pengaruh dan alasan dari para pelaku melakukan tindakan persetubuhan dengan anak karena suatu alasan biologis yaitu adanya dorongan hasrat seksual yang menggebu-gebu dari pihak pelaku sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan anak perempuan dibawah umur.

2. Faktor psikologis

Faktor psikologi yaitu adanya gangguan mental, emosional, atau kepribadian pada pelaku, yang dapat dipengaruhi oleh trauma masa lalu, stres, depresi, kecanduan seksual, atau gangguan identitas gender.

Menurut Zulfa Nura, Rasa bersalah, sugesti buruk pada diri sendiri, berkelakuan tidak baik, penyesalan berkepanjangan, bahkan balas dendam, menjadi hal-hal yang mungkin dilakukan dengan alasan trauma masa lalu. Dalam kasus persetubuhan yang melibatkan anak perempuan di bawah umur sebagai korban dari orang dewasa, pelaku mungkin memiliki latar belakang trauma masa lalu yang berperan dalam tindakan tersebut. Trauma masa lalu seperti kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi cara pelaku memandang seksualitas dan hubungan interpersonal. Mereka mungkin memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, sehingga melakukan tindakan persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur. Sehingga kasus persetubuhan terhadap anak, yang melibatkan beberapa anak perempuan berinisial K 16 Tahun, A 12 Tahun, S 12 Tahun, E 16 Tahun juga dipengaruhi oleh mental psikologis pihak korban karena adanya gejala kekacauan mental psikologis dari pihak pelaku sehingga dengan bengos melakukan tindak Persetubuhan dengan korban-korban di bawah umur.

3. Faktor sosial

Faktor Sosial yaitu adanya pengaruh negatif dari lingkungan sosial, budaya, atau media pada pelaku, yang dapat dipengaruhi oleh norma, adat, tradisi, kebiasaan, atau konten pornografi, seks bebas, atau pedofilia yang merangsang atau menggoda pelaku.

Menurut Armen, Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sering kali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan media dalam kasus persetubuhan terhadap anak-anak (berinisial K 16 Tahun, A 12 Tahun, S 12 Tahun, E 16 Tahun) oleh pelaku (berinisial L 66 Tahun, A 49 Tahun, K 22 Tahun, dan F 24 Tahun) dapat dimengerti melalui berbagai faktor. Faktor lingkungan dapat mencakup norma, adat, tradisi, kebiasaan, dan konten media yang merangsang atau menggoda pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan seksual tersebut.

4. Faktor situasional

Menurut Nur Alimin Azis, faktor situasional adalah faktor yang timbul dari luar diri individu yang dapat memengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak dan mengambil kesempatan di waktu tertentu. Dengan demikian faktor situasional yaitu adanya kesempatan, kesendirian, atau keadaan darurat yang dimanfaatkan oleh pelaku, yang dapat dipengaruhi oleh lokasi, waktu, atau kondisi yang memungkinkan pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap anak tanpa adanya hambatan atau risiko.

Faktor Situasional ini kemungkinan memungkinkan pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap anak-anak tersebut. Misalnya, adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan anak-anak tersebut, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa adanya hambatan atau risiko. Lokasi tempat kejadian juga mungkin memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi.

Keterlibatan pelaku yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh dengan para korban juga dapat merupakan faktor yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam melakukan tindakan tersebut. Selain itu, keadaan darurat juga mungkin dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, seperti ketika para korban dalam keadaan kesendirian atau dalam kondisi yang memungkinkan untuk dieksploitasi oleh pelaku.

5. Faktor relasional

Yang dimaksud dengan faktor situasional yaitu adanya hubungan, interaksi, atau peranan antara pelaku dan korban, yang dapat dipengaruhi oleh status, kedekatan, ketergantungan, atau kewenangan yang dimiliki pelaku terhadap korban.

Menurut Ade Irma, dkk, Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Dengan demikian dapat difahami faktor relasi antara yang kuat dan lemah pun menjadi hal yang sangat kuat yang mendorong terjadinya kasus kejahatan seksual tersebut apalagi para korban adalah orang yang lemah dan pihak Pelaku adalah sosok yang di anggap kuat secara fisik. Pada sisi yang lain faktor relasional juga ini menyangkut pada hubungan dekat antara pihak pelaku dengan pihak korban sehingga karena hubungan dekat tersebut juga memicu terjadinya tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak-anak tersebut, faktor relasional dapat menjadi faktor yang berperan penting. Misalnya, terdapat hubungan, interaksi, atau peranan antara pelaku (L 66 Tahun, A 49 Tahun, K 22 Tahun dan F 24 Tahun) dan korban (K 16 Tahun, A 12 Tahun, S 12 Tahun, E 16 Tahun) yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut. Pelaku mungkin memanfaatkan kedekatan atau hubungan dekat dengan para korban, seperti hubungan keluarga, kepercayaan, atau ketergantungan, untuk melakukan tindakan tersebut.

Dari uraian diatas terlihat jelas mengenai indikator dan dasar yang memicu terjadinya tindakan persetubuhan terhadap anak yaitu berdasarkan pada alasan biologis, psikologi, sosial, situasional dan juga relasional. Kelima indikator tersebut menjadi alasan pelaku melakukan tindakan persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Jika merujuk pada undang-undang jelas ada dasar hukum yang mengatur tentang adanya ancaman hukuman bagi pihak para pelaku itu sendiri

1. Analisis Isi Dakwaan Penuntut Umum

Berikut dakwaan primair jaksa penuntut umum: Tuntutann pertama dari kejaksan yaitu meminta kepada majelis hakim supaya terdakwa FAISAL RAMLI ALIAS ICAL BIN RAMLI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Terdapat 2 teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu:

- 1) Teori kehendak bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan yaitu sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada ia berbuat.

Mencermati dua poin di atas dapat dikorelasikan dengan baik bahwa FAISAL RAMLI sebagai pelaku sengaja membawa korban bernama ERWINDA ke rumah kosong dan dia mengetahui secara pasti bahwa tindakannya tersebut melanggar norma baik itu norma hukum terlebih lagi norma agama.

Perbuatan persetubuhan dengan anak adalah perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, dan juga di tentang ikeras oleh hukum. Persetubuhan terhadap Anak dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan Pasal 76D: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan cabul terhadap Anak dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan Pasal 76E: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ([Setyowati, 2018](#)).

Jika dikorelasikan dengan kasus persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh ERWINDA dan dilakukan oleh FAISAL RAMLI, konsep "perhatian dan penggarapan" yang diungkapkan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya dapat digunakan untuk mengaitkan dengan penegakan hukum. Perhatian mengacu pada pentingnya pemerintah atau pihak berwenang dalam memberikan perhatian yang serius terhadap kasus persetubuhan terhadap anak ini. Sementara, penggarapan mencakup penyelidikan yang komprehensif, pengumpulan bukti yang kuat, dan proses hukum yang adil terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Pihak berwenang harus secara aktif terlibat dalam menyidik kasus ini dan melaksanakan tindakan hukum yang sesuai agar keadilan dapat tercapai.

Dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh ERWINDA sebagai korban dan FAISAL RAMLI sebagai pelaku, dengan mengikuti pikiran Plato diatas tentang hukum penulis dapat menghubungkannya sebagai berikut:

1. Hukum sebagai tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan. Persetubuhan terhadap anak adalah contoh nyata dari situasi ketidakadilan. Hukum harus menjadi sarana untuk mengatasi situasi ketidakadilan ini. Korban ERWINDA, dengan memanfaatkan sistem hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan untuk apa yang dialaminya.
2. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum. Dengan adanya sistem hukum yang terorganisir dengan baik untuk mencegah kekacauan hukum. Dalam kasus ini, pencatat hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak dapat ditempatkan dalam satu kitab hukum yang dapat digunakan oleh para pengadilan dan penegak hukum untuk menangani kasus seperti yang dialami ERWINDA.
3. Setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Pada fase persidangan, pengadilan juga harus mempertimbangkan motif dan tujuan undang-undang terkait dengan persetubuhan terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut sesuai dengan tujuan perlindungan korban dan pencegahan kejahatan sejenis di masa depan.
4. Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Hukum dalam kasus persetubuhan terhadap anak perlu memberikan panduan yang jelas kepada para warga dalam melindungi diri mereka dari kejahatan semacam ini. Dalam hal ini, hukum harus bertujuan untuk membimbing masyarakat agar bisa hidup dengan terjamin dan terhindar dari persetubuhan terhadap anak.
5. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum, tetapi hukuman itu bukan untuk balas dendam. Menurut pandangan Penulis, hukuman bagi pelaku persetubuhan terhadap anak seperti FAISAL RAMLI haruslah dijatuhi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Namun, hukuman ini bukanlah untuk tujuan balas dendam, tetapi lebih pada upaya penyelamatan korban dan mencegah terulangnya persetubuhan terhadap anak di masa depan.

Selanjutnya tuntutan kedua dari pihak penuntut Umum yaitu dengan meminta kepada majelis hakim supaya dapat Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL RAMLI ALIAS ICAL BIN RAMLI selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalankan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan. Berdasarkan alat dan barang bukti yang dipegang oleh pihak penuntut umum maka pihak penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh FAISAL RAMLI kepada ERWINDA harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Agus Rusianto, Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap

pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Dalam pandangan penulis teori Roeslan Saleh dapat dikaitkan dengan mudah terhadap persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh ERWINDA sebagai korban dan FAISAL RAMLI sebagai pelaku, pandangan tentang pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan sikap-sikap subjektif dan kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum seperti yang dijelaskan di atas.

Pertama, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sikap subjektif pelaku persetubuhan terhadap anak seperti FAISAL RAMLI. Sikap subjektif ini mencakup niat, pengetahuan, dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pelaku sesuai dengan kronologis singkat yang diuraikan oleh penulis diatas telah memiliki niat yang jelas yaitu dengan membawa korban ke rumah kontrakan yang kosong lalu mengajaknya untuk melakukan hubungan badan.

Kedua, kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum juga terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, FAISAL RAMLI memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi undang-undang yang melarang persetubuhan terhadap anak. Dalam membuktikan pertanggungjawabannya, jaksa penuntut harus menunjukkan bahwa FAISAL RAMLI telah melanggar kewajibannya ini dengan melakukan persetubuhan terhadap anak terhadap ERWINDA.

Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Dalam konteks kasus diatas FAISAL RAMLI di tuntutan oleh penuntut umum 10 Tahun penjara dan denda satu miliar rupiah dengan demikian pidana yang dikenakan terhadap FAISAL RAMLI sebagai pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dengan korbannya bernama ERWINDA dikenakan pidana Penjara dan pidana Denda. Tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh FAISAL RAMLI bahwa dalam kuhpidana dapat digolongkan sebagai suatu tindakan melawan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo Pemaknaan hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah pemanfaatan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau tata kehidupan masyarakat sesuai yang dicita-citakan, atau untuk merekayasa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diinginkan.

Dari pemikiran Satjipto Rahardjo diatas penulis dapat merumuskan secara sederhana terhadap relevansinya pada kasus Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh FAISAL RAMLI sebagai pelaku dan ERWINDA sebagai korban, hukum perlu dilihat sebagai alat rekayasa sosial untuk menjamin perubahan pada masyarakat yang adil dan tertib. Dalam kasus ini, hukum dapat bertindak sebagai alat rekayasa sosial dengan cara: yaitu melalui Penegakan hukum yang ketat dan adil: Pihak penegak hukum harus memastikan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak seperti FAISAL RAMLI dijera dengan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Hal ini penting untuk menciptakan rasa keadilan bagi para korban dan memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan persetubuhan terhadap anak tidak akan ditoleransi. Kemudian melalui Kesadaran hukum dalam masyarakat: Pembicaraan dan publikasi kasus ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat tentang pentingnya memerangi persetubuhan terhadap anak dan mendukung korban. Ini dapat membantu mengubah

sikap dan perilaku masyarakat terhadap tindakan persetubuhan terhadap anak serta mendukung upaya pencegahan.

2. Analisis Isi Putusan Hakim

Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan, dalam lo-gika itulah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Hakim adalah salah satu dari aparat penegak hukum yang juga menjadi ujung tombak atas tegak atau tidaknya hukum. Adapun isi pertimbangan dan putusan hakim. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAMLI ALIAS ICAL BIN RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAMLI ALIAS ICAL BIN RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk Jude.
 - 2) 1 (satu) buah blazer warna hitam bintik bintik putih
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna hitam
 - 4) 1 (satu) buah bra merk Ling Cao berwarna abu-abu
 - 5) 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.
 - 6) 1 (satu) buah kaos dalam berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Di dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki dasar dan bahan pertimbangan tertentu sehingga tiba pada putusan tersebut. Menurut Sigid Suseno, Faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan memperberat dan meringankan pidana dari delik/tindak pidana , antara lain:

1. Sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan).
2. Faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban.
3. Objek/sasaran dilindungi oleh hukum.
4. Nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum.
5. Alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
6. Cara melakukan kejahatan.
7. Situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan.

Selain itu, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang melibatkan Erwinda sebagai korban dan Faisal Ramli sebagai pelaku, beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan kasus ini adalah sebagai berikut:

Sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan): Tindakan pelaku dalam melakukan persetubuhan dengan ERWINDA dapat dikaitkan dengan sikap batinnya. FAISAL RAMLI dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dengan membawa ERWINDA kerumah kosong lalu mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Maka dapat dikategorikan sebagai kesengajaan. Yang dimaksud dengan kesalahan menurut Tongat, kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit: kesalahan berarti kealpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan, kesalahan disengaja (dolus/opzet). Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui (weten) dan menghendaki (willen) kesalahan karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti dsb.)

Faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban: Dalam kasus ini, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh FAISAL RAMLI terhadap ERWINDA memiliki akibat yang merugikan masyarakat, keluarga korban maupun dan korban itu sendiri. Akibat harfiahnya adalah trauma, kerugian fisik dan psikis bagi korban, serta mengancam keselamatan dan hak-hak anak. Dengan kata lain tindakan tersebut telah terbukti melanggar hukum berdasarkan unsur-unsur delik yang sebelumnya telah di jelaskan oleh penulis. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Objek/sasaran dilindungi oleh hukum: Kasus ini melibatkan anak di bawah umur sebagai korban persetubuhan, yang mana anak di bawah umur dilindungi oleh hukum. Tujuan hukum dalam perlindungan anak di bawah umur adalah untuk melindungi mereka dari eksploitasi seksual dan traumatis. Yang dimaksud dengan Perlindungan menurut Goltum perlindungan adalah segala usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar baik secara fisik maupun mental dan sosial. yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.

Alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan: Persetubuhan dengan anak di bawah umur merupakan alat yang digunakan oleh pelaku Faisal Ramli dalam melakukan kejahatan dan melanggar hukum pidana. Terlebih lagi adalah hukum perlindungan

anak. Oleh karena itu Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang persetubuhan terhadap anak.

Cara melakukan kejahatan: Pelaku FAISAL RAMLI melakukan persetubuhan dengan ERWINDA dengan cara memanipulasi, memaksa, atau mempengaruhi kehendak dan kemauan korban, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum. Maka diperlukan upaya perlindungan hukum yang sangat memadai dan maksimal untuk diri korban. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan: Situasi dan kondisi pada saat perbuatan persetubuhan dilakukan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hukum terhadap pelaku. Di mana ERWINDA sebagai korban merupakan anak yang dibawah umur yang berumur 13 tahun dia mengetahui dan menyadarinya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Guna menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara timbal balik antar yang dilindungi dan yang melindungi, termasuk pemberian ganti rugi kepada korban ataupun keluarga korban.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Dalam konteks anak sebagai korban persetubuhan, konsep ganti rugi dapat diinterpretasikan sebagai pemberian kompensasi secara adil kepada anak yang telah menderita kerugian fisik, emosional, dan psikologis akibat dari tindakan persetubuhan yang mereka alami. Ganti rugi dapat mencakup biaya pengobatan, terapi, pendidikan khusus, dan dukungan psikologis yang diperlukan untuk pemulihan korban. Hal ini penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun (Ahmad & Djanggih, 2018). Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan yaitu dalam pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks anak sebagai korban persetubuhan. Kehakiman memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk persetubuhan. Jaminan kebebasan hakim untuk menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh atau berpihak kepada siapapun penting demi keadilan bagi korban, termasuk anak-anak. Hakim harus dapat menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan penuh rasa empati terhadap korban.

Menurut Ishaq, Jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpenggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dalam konteks fungsi hukum yang mencakup mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol, hukuman bagi pelaku persetubuhan dengan anak menjadi ekspresi dari upaya hukum untuk meniadakan penyimpangan dan memastikan keadilan bagi korban. Tindakan persetubuhan dengan anak merupakan tindakan yang merusak, melanggar hukum, dan membahayakan keamanan serta kesejahteraan anak.

Dalam hal ini, hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan anak tidak hanya bertujuan sebagai bentuk kontrol terhadap perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan kedamaian dan menjaga ketertiban sosial dengan memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan konsekuensi hukuman yang sesuai ([Sumanto, 2017](#)).

Menurut penulis putusan hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Yang hanya terfokus pada kepastian hukum semata, tetapi efek kemanfaatan, keadilan maupun jaminan hukumnya sama sekali tidak kelihatan di dalam putusan tersebut Pihak korban baik itu keluarga korban maupun.

Undang-Undang perlindungan anak jelas menegaskan bahwa anak adalah karunia tuhan yang harus di rawat dan dibina karena dia akan menjadi kandidat terbaik dimasa depan ([Halin, et, al, 2018](#)). Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

ERWINDA sebagai korban tentunya mengalami kerugian yang sangat besar. Adapun yang dimaksud dengan korban menurut Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.

Hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa FAISAL RAMLI ALIAS ICAL BIN RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" tindakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan pada anak dibawah umur. Dalam pandangan Supanto dia berpendapat, tindak pidana persetubuhan dengan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama. Pihak korban harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin masa depan dia yang gemilang.

Hakim menggunakan barang bukti, (satu) buah celana panjang warna hitam Merk Jude. 1 (satu) buah blazer warna hitam bintik bintik putih. 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna hitam. 1 (satu) buah bra merk Ling Cao berwarna abu-abu 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam. 1 (satu) buah kaos dalam berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkan. Sebagai barang bukti dari hasil tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Ibu Masdiana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, (Sidrap), Jumat, 28 Juli, 2023. Penulis meminta pendapat dari Hakim mengenai kekurangan dan kelebihan dari instrumen hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengatasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Menurut Ibu Masdiana bahwa salah satu kelebihan dari Undang-Undang perlindungan anak yaitu dengan adanya pidana minimum khusus, fakta menunjukkan bahwa Undang-Undang perlindungan anak diubah tiga kali menunjukkan bahwa negara sangat serius untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Lebih lanjut dia menyampaikan meskipun pelaku itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan korban yang dalam hal ini pacar, pelaku sebagai orang dewasa tersebut tetap harus di jerat oleh hukum, sebab anak dianggap belum bisa mengambil keputusan yang bijak pada langkah hidupnya meskipun keputusan itu dilakukan berdasarkan pada suka sama suka. Penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh ibu Masdiana sebagai hakim ketua bahwa meskipun dia pacarnya sendiri maka anak harus tetap di lindungi.

Sementara kelemahannya adalah didalam SPPA (Sistem peradilan pidana anak) lebih condong memberikan perlindungan kepada pelaku ketimbang korban. Belum ada satupun aparat penegak hukum terlebih lagi di kabupaten Sidrap belum ada satupun kasus persetubuhan terhadap anak yang mau melakukan restitusi. Padahal sudah jelas ada Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara melakukan restitusi.

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan pemerintah tersebut merupakan aktualisasi dan perwujudan lebih khusus untuk memberikan atensi yang spesial kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam pasal 71D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan KUHP. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang hak-hak anak sebagai korban, sanksi pidana bagi pelaku, dan proses peradilan yang berkeadilan bagi anak. Selain itu, peraturan-peraturan ini juga memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk anak yang menjadi korban persetubuhan.

SARAN

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Masyarakat harus berani bersuara dan beraksi jika mengetahui atau menyaksikan adanya anak yang menjadi korban persetubuhan, baik oleh orang dekat maupun asing. Masyarakat juga harus memberikan dukungan moral dan psikologis kepada anak korban, serta menghindari sikap menghakimi, menyalahkan, atau mengucilkan mereka. Masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak berwenang, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.
2. Memperkuat kapasitas dan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak. Aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesional, humanis, dan sensitif terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2018). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 24(3), 488-505.

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77-86.
- Daipon, D. (2016). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia (Tipologi, Respon Pemerintah dan Hukum Islam). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 195-214.
- Dewi, A. (2022). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 45-57.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hidayat, A. J. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Polres Kuantan Singingi Tahun 2020. *KODIFIKASI*, 5(1), 63-76.
- Janah, K. (2020). Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 75-94.
- Paraniti, A. S. P., & Wiryawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 1-16.
- Prakoso, B. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan. *Jurnal Pro Hukum*, 8, 1-20.
- Setyowati, I. I. A. (2018). Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam kasus perkosaan anak. *Media Iuris*, 1(2), 281-198.
- Siagian, F. B., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 830-845.
- Sumanto, A. (2017). Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(2), 130-141.
- Supardi, H. M., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(6), 1716-1731.
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79-93.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.